



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 135 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK  
DALAM NEGERI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang semakin berat dalam penyediaan dan pengadaan bahan bakar minyak di dalam negeri, perlu adanya pengurangan subsidi secara bertahap terhadap bahan bakar minyak dalam negeri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
7. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

(1) Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Premium : Rp 1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah);
- b. Minyak Tanah : Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);
- c. Minyak Solar : Rp 600,00 (enam ratus rupiah);
- d. Minyak Diesel : Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
- e. Minyak Bakar : Rp 400,00 (empat ratus rupiah);

(2) Harga jual eceran setiap liter untuk bahan bakar minyak berupa Premium dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1) Jenis Bahan Bakar Minyak dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan atau campurannya dilarang untuk diangkut dan atau diperdagangkan ke luar negeri.

(2) Dengan izin Pemerintah, apabila diperlukan Pertamina dapat mengekspor jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan harga internasional.

### Pasal 3

(1) Dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi akibat ditetapkannya harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui mekanisme :

- a. Penyaluran bersifat mendesak, berupa dana tunai yang diberikan langsung kepada keluarga kurang mampu;
- b. Kompensasi dana yang berupa modal usaha bergulir;
- c. Penciptaan lapangan kerja produktif melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan dan perkotaan.

(2) Koordinasi pengelolaan mekanisme penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyaluran dana tunai;
- b. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memfasilitasi Koperasi Simpan Pinjam (PSK), Usaha Simpan Pinjam (USP), atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam rangka penyaluran kompensasi dana yang berupa modal usaha bergulir;
- c. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan prasarana perdesaan dan perkotaan.

### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2000

a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 166